

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diinginkan dan sakral bagi setiap individu untuk mengesahkan hubungan agar halal dengan lawan jenis yang sudah dipilihnya. Sehingga diakui oleh negara dan kepercayaannya serta bisa melakukan tindakan hukum yang sudah diatur baik secara negara maupun agamanya.

Secara bahasa, kata nikah sama dengan kata “*nikah*”, atau kata *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *an-nikāh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zījah* (الزيجة/ الزواج). Secara harfiah, *an-nikāh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a* - *yatha'u* - *wath'an* (وطأ – وطأ – وطاء) yang (artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama).¹ makna perkawinan atau pernikahan ialah perikatan (akad) antara dua pihak. Pengucapan akad nikah harus dilakukan oleh wali perempuan calon isteri dengan jelas dan tepat berupa ijab (serah) dan diterima (*qobul*) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Maka perkawinan hukumnya tidak sah jika tidak sesuai demikian, karena tidak sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan nikah yang diriwayatkan oleh Ahmad, “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”.² Akad pernikahan tersebut memiliki makna kebolehan (*jima'*) isteri-suami melakukan hubungan dengan lafal kawin/nikah atau yang lafaz yang memiliki makna sama dengan itu, serta lafal akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara istri dengan suami yang harus saling dipenuhi oleh keduanya, tidak boleh hanya satu puha saja yang menunaikan.

Sedangkan pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)*”

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 10-11.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Islam, perkawinan memiliki nilai ibadah yang panjang, dan pengertian perkawinan ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (perjanjian yang agung) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang pada prinsipnya adalah untuk penegasan kembali dan menerangkan lebih lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ke lingkup yang bersifat dan bernilai syariat Islam.

Perkawinan yang termasuk bagian dari syariat Islam harus dilaksanakan secara sempurna, karena tujuan perkawinan adalah ibadah kepada Allah. Sebab itulah, maka semua peraturan dan ketentuan dalam mencapai kesempurnaa kualitas perkawinan harus ditunaikan dan dipenuhi, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan.⁴ Berdasarkan kaidah tersebut dapat dirumuskan bahwa, demi kesempurnaan perkawinan maka pencatatan perkawinan menjadi wajib hukumnya apabila suatu perkawinan tidak sempurna tanpa pencatatan.

Kesimpulan dari penjelasan mengenai pernikahan tersebut adalah, sahnya pernikahan dalam hukum fikih, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompisalsi Hukum Islam bisa berjalan selaras demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia dalam mengarungi bahtera pernikahan.

Demikian, secara umum ketentuan dan aturan tentang pernikahan di dunia memiliki perbedaan, ini dilatar belakangi oleh perbedaan agama yang diyakini leh setiap orang. Bahkan perbedaan aturan perkawinan tersebut bisa saja muncul bukan hanya karena perbedaan agama, namun bisa juga karena perbedaan madzhab dalam

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 7.

⁴ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 254-255.

Islam, perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan cara pandang antar para penganut mazhab.⁵

Perkawinan jika dipandang secara kontekstual sangatlah kompleks dan tidak hanya persoalan cinta, namun banyak aspek yang meliputi perkawinan, seperti agama, budaya, sosial, ekonomi dan kultural. Sedangkan dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan sebuah pelaksanaan ibadah dalam memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai syariat Islam.⁶

1. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan kaidah yang mengatur cara manusia berinteraksi dengan sesama, terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup biologis antar individu, hak, serta kewajiban yang terkait dengan hasil dari perkawinan tersebut.

Syariat Islam sangat menganjurkan pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam yang telah mampu secara finansial, sehat jiwa dan raganya, yang berkehendak untuk menikah dan merasa risau jika ia terjatuh dalam perbuatan terlarang (zina). Demikianlah kesepakatan para mujtahid dan para Ulama Tentang menikah lebih Utama .

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.⁷

Bagi orang yang sangat berkeinginan guna menikah serta secara finansial ia sudah cukup dan mampu untuk melaksanakan nikah, maka menurut pendapat Imam Syafi'i & Imam Maliki sangat dianjurkan untuk segera menikah. Lain pendapat dengan

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (yogyakarta : Teras, 2009), 39.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 81

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 8.

Imam Hambali, menurut pandangannya orang yang sangat ingin menikah dan ia merasa khawatir melakukan perbuatan zina, maka ia dikenai hukum wajib menikah. Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi, hukum nikah adalah boleh dalam keadaan apapun, karena menikah adalah jalan untuk beribadah kepada Allah serta cara untuk melangsungkan keturunan, maka menikah lebih afdhol dibandingkan tidak menikah.⁸

Secara tertulis Islam telah mensyariatkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Karena hanya dengan jalan pernikahan hubungan antara isteri dan suami menjadi halal dan dihitung sebagai ibadah, dan bagi orang yang belum mampu untuk menikah dianjurkan untuk memelihara kesuciannya, demikianlah anjuran menikah dengan tegas termaktub dalam firman Allah. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an masih bersifat global, masih perlu penjelasan lebih detail untuk menginterpretasikan makna ayat-ayat pernikahan hingga mampu difahami secara tepat.

Bagi orang yang akan menikah dianjurkan untuk tidak merisaukan dan khawatir akan rizki setelah menikah, karena Allah SWT telah menjamin rizki bagi semua hamba-Nya. Dia menanggung rizki hambaNya dengan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam bekerja mencari nafkah untuk menanggung beban tanggung jawab kepada keluarganya. Demikian adalah sebuah motivasi untuk hamba-Nya yang masih ragu, bimbang dan enggan untuk menikah. Karena jika kita beriman kepada Allah, kita tidak akan ragu sedikit pun terhadap janji-janjiNya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Anjuran menikah juga banyak terdapat pada hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Alquran sudar mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan dengan yang lain termasuk ke dalamnya ialah manusia tersebut pengaturan manusia pada hidup berjodoh-jodohan itu telah melewati tahap perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam Surah An Nisa Aya 1

⁸ Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi Press, 2010), 338.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁹

Ditegaskan lagi dalam surat ar rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan para sarjana ilmu alam menyatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan berdiri dari dua pasangan misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen listrik positif dan negatif dan sebagainya Apa yang dinyatakan oleh ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Alquran surah ad dzariyat ayat 49 :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dasar Hukum disusun menurut sumber dari al-Qur'an :

Surah An Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

⁹ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT.Tehazed, Jakarta, 2010) , 99.

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁰

Dasar Hukum Dari Hadis

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. »

Dari Abdullah bin Mas'ūd -radīyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya) .¹¹

Berdasarkan keterangan Nas di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum islam diatur secara rinci dalam Alquran maupun hadis perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya meskipun perkawinan itu asalnya mubah namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya masing-masing sebagai berikut :

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib yaitu ketika seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah berumah tangga juga memiliki nafsu biologis dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib dan satu-satunya sarana untuk menghindari diri

¹⁰ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT.Tehazed, Jakarta, 2010)

¹¹ Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Widjaya, Jakarta,), 8.

dari perbuatan zina itu adalah menikah. Menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah maka menikah menjadi wajib bagi orang yang mempunyai keadaan seperti ini.

b. Sunnah

Pernikahan menjadi wajib yaitu ketika seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah berumah tangga juga memiliki nafsu biologis dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib dan satu-satunya sarana untuk menghindari diri dari perbuatan zina itu adalah menikah menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah maka menikah menjadi wajib bagi orang yang mempunyai keadaan seperti ini.

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhū-secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).¹²

c. Haram

Pernikahan menjadi haram yang dilakukan bagi seorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga seperti memberi nafkah pakaian tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri serta nafsunya pun tidak mendesak sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram keharaman ini karena

¹² Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Widjaya, Jakarta,), 8.

nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti sesuatu yang menyampaikan kepada seorang haram pasti pakai Ayah haram juga jika seorang menikahi wanita pasti akan karena terjadi perenaiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu seperti melarang istri berkelahi menahannya untuk disakiti makam nikah menjadi haram untuknya.¹³

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya :dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.

d. Makruh

Makruh yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri maupun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu meskipun memiliki kemampuan ekonomi walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi tidak sampai membahayakan merugikan salah satu pihak khususnya istri jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan maka pernikahannya tidak disukai karena pernikahan yang dilakukan besar kemudian menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah

Mubah yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau memaksa atau yang menghalang-halangi pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari pernikahan.¹⁴

Menurut Sayidd Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak nikah.¹⁵ bagi orang yang

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 91-93.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (PT. Alma'arif, Bandung, 1980), 22-25.

mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan meletakkan istri perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang-orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya tergantung pada keadaan masing-masing orang yang akan melakukan pernikahan.

2. Rukun Pernikahan

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh atau harus dilakukan atau masuk di dalam substansi berbeda dengan syarat yang tidak maksud ke dalam substansi dan hakikat sesuatu rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan sebagai berikut :

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu hal yang atau rukun yang harus ada wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada seorang laki-laki karena kemutlakkan adanya seorang wali dalam sebuah akad pernikahan adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya seorang wali yang mewakilkan.¹⁶

Jadi adanya seorang wali merupakan keharusan yang harus ada apabila seorang perempuan tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu menyediakan Wali dari pihaknya atau seseorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara: yang pertama wanita tersebut harus tidak dapat menikah tanpa adanya Wali, yang kedua wanita

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Filosofis Hukum Islam", Jurnal Crepido 02, No 2 (2020), 113.

tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat yang ketiga wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali hakim untuk dirinya akan menikah.¹⁷

Wali dalam pernikahan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam beberapa pasal sebagai berikut :

beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya adalah pada pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh. Ayat (2) wali nikah terdiri dari A Wali nasab B wali hakim dan pasal 21 yang berbunyi “ayat 1 Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan”, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.¹⁸

b. Dua Orang Saksi

Rukun dari pernikahan selanjutnya adalah dua orang saksi, pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan yang tidak dilakukan adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena hadirnya saksi adalah rukun yang harus dipenuhi karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah, berbeda dengan Sebaliknya apabila pernikahan tanpa diumumkan di khalayak ramai tapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah, Hal ini karena saksi merupakan penting untuk kedepannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri maka saksi yang akan diminta keterangannya.¹⁹

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan Dalam Filosofis Hukum Islam*”, 113.

¹⁸ Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan Dalam Filosofis Hukum Islam*”, 115.

¹⁹ M Karya Mukhsin, “*Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam*”, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18 No 1 (2020), 90.

didalam undang-undang menyatakan saksi dalam pernikahan adalah rukun dalam akad nikah ayat (2) pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi pasal 25 yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim adil aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu, atau tuli, pasal 26 bahwa saksi Harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu yang tepat nikah dilangsungkan.

c. Ijab Dan Qabul

Salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi adalah ijab dan qobul. Ijab menandakan tindakan penyerahan dari pihak pertama, sementara qobul merupakan tindakan penerimaan dari pihak kedua. Dalam proses ini, wali perempuan menyatakan kesediaannya dengan mengucapkan, "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab." Qobul dilakukan oleh pihak suami dengan mengucapkan, "Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab."²⁰

Ijab dan qobul telah diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 27 dan 29 sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, "Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu", pasal 29 yang berbunyi "ayat (1) yang mengucapkan kabul adalah calon mempelai laki-laki sendiri ayat (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis Untuk mewakilkannya (3) apabila telah mempelai wanita atau walinya berat dan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung".

d. Calon Suami

Calon laki-laki mempunyai syarat sebagai berikut : yang pertama Islam, yang kedua laki-laki yang tertentu, yang ketiga bukan mahram dengan Bakal istri yang, keempat bukan dalam Ihram Haji atau umroh, yang kelima dengan kerelaan sendiri tidak sah jika dipaksa, yang keenam mengetahui Wali yang sah bagi

²⁰ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1 No 1, (2014), 21–29.

akad nikah tersebut, yang ketujuh mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan saat dinikahi, yang 8 tidak mempunyai empat orang istri yang sah pada satu masa.²¹

e. Calon Istri

Mempelai wanita mempunyai syarat sebagai berikut : yang pertama Islam, yang kedua perempuan yang tertentu, yang ketiga tidak pada keadaan Idah, yang keempat bukan saat Ihram Haji maupun umroh yang kelima, secara rela hati yang keenam tidak perempuan mahram dengan calon suami, yang ketujuh tidak istri orang ataupun bersuami.²²

3. Syarat Pernikahan

Dasar untuk menilai keabsahan sebuah ikatan pernikahan adalah syarat yang harus dipenuhi. Demikian pula, dalam konteks pernikahan, pemenuhan syarat-syarat tersebut penting karena akan menetapkan kewajiban dan hak bagi pasangan suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka. Syarat-syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai beserta keluarga mereka. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka akad pernikahan tersebut dapat dianggap batal. Ada tiga syarat utama dalam pernikahan: kesaksian, bukan mahram, dan akad nikah. Akad nikah, sebagai elemen kunci, membutuhkan kehadiran saksi yang diakui secara hukum menurut syariah. Kehadiran saksi dalam pernikahan bertujuan untuk memastikan agar tidak ada yang terlupakan di masa mendatang.

Syarat-syarat wajib dalam pernikahan mengacu pada kriteria-kriteria yang memastikan kelangsungan dan kesinambungan ikatan pernikahan, di mana tidak ada opsi untuk menghindari atau mengabaikan salah satunya. Jika ada kecacatan pada salah satu syarat tersebut, akad pernikahan dianggap tidak sah. Para fuqaha' menegaskan pentingnya akad nikah dengan menetapkan beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Pertama adalah orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada kurang atau keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Kedua Seorang wanita yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal berhak untuk menikahi dirinya sendiri

²¹ Mohammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam (wedding In Law), Jurnal Istiqra' Volume V No 1, (2017), 74.

²² Mohammad Yunus Samad, Hukum Pernikahan Dalam Islam (wedding In Law), 74.

tanpa kehadiran seorang wali. Dalam proses akad nikah, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh wali: pertama, suami harus setara atau lebih tinggi dalam kondisinya daripada wanita, dan kedua, mahar akad harus setara atau kurang dari mahar misil jika wali memberikan persetujuan.

- c. Ketiga tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Keempat tidak adanya cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan fase seperti penyakit kritis berbahaya.²³

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat perkawinan antara lain ;

- a. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izindimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
- e. kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁴

²³ Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, Solusi, Vol 1, No 4, (2015), 20.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 17.

4. Kafa'ah

Kufu' atau kafa'ah dalam konteks pernikahan mengacu pada kesetaraan antara calon suami dan istri. Menurut Amir Syarifudin, kafa'ah adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh calon suami agar sejajar dengan calon istrinya. Kafa'ah dianggap sebagai hak bagi calon istri, yang memungkinkannya menolak atau tidak memberi izin kepada wali untuk menikahnya jika calon suaminya tidak setara dengannya. Di sisi lain, kufu' juga dapat dilihat sebagai hak dari wali yang akan menjodohkan. Jika seorang anak perempuan menikah dengan seseorang yang tidak setara menurut kufu', wali dapat campur tangan untuk mencegah pernikahan tersebut.²⁵

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya kafa'ah dalam pernikahan. Sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, serta satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah syarat mutlak dalam pernikahan, melainkan hanya sebagai keutamaan. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa perkawinan dengan seseorang yang tidak setara masih dianggap sah.

Sedangkan, sebagian ulama dari kalangan Hanabilah mempertimbangkan kafa'ah sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk sahnya pernikahan. Mereka menyatakan bahwa perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang tidak setara atau sekufu' dianggap tidak sah. Dalam fiqh Syiah, konsep kafa'ah atau kesetaraan diinterpretasikan berbeda. Ayatullah Khomeini, seorang ulama Syiah, berpendapat bahwa secara umum, Muslim dan Mukmin dianggap setara, tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Oleh karena itu, menurut pandangannya, tidak ada hambatan dalam perkawinan antara seseorang dari keluarga Arab atau keturunan Bani Hasyim dengan individu lainnya. Demikian pula, perkawinan antara wanita kaya terhormat dan pria biasa dengan pekerjaan rendah dianggap sah. Namun, menurutnya, hukumnya menjadi makruh untuk menikahi seseorang yang fasiq, pemabuk, atau penzina.²⁶

5. Larangan dalam Pernikahan

Dalam konteks hukum perkawinan Islam menegaskan asas selektivitas. Prinsip ini menyatakan bahwa individu yang ingin menikah harus melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 140.

²⁶ Abdul Haris, *Perkawinan Lintas Aliran Sunni Syiah*, Menara Tebuireng-Volume 12, No. 01, September (2016), 86.

calon pasangan yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Aturan yang menentukan siapa yang tidak boleh dinikahi disebut sebagai larangan perkawinan. Dalam perspektif fiqh, larangan ini dikenal sebagai mahram, yaitu individu yang haram untuk dinikahi.²⁷

Ulama membagi mahram kepada dua jenis yaitu muabbad (selamanya) dan Muakkad untuk (waktu-waktu tertentu) termasuk diantara mahram Muakkad dalam Quran Surat al-baqarah : 221 dinyatakan bahwa “seorang pria beragama Islam dilarang menikahi wanita musyrik begitu juga dilarang menikahkan pria musyrik dengan wanita muslimah Namun apabila wanita musyrik atau pria musyrik itu beriman kepada Allah dan hari kiamat maka mereka boleh menikahi dan dinikahi oleh orang Islam”.²⁸

Menurut Ali as Shabuni, istilah "orang musyrik" merujuk kepada individu yang menganut agama tanpa memiliki kitab suci ilahi, seperti pemuja berhala atau api. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa kategori musyrik juga meliputi pengikut kitab suci, seperti Yahudi dan Nasrani,²⁹ sedangkan menurut Amir Syarifudin, orang musyrik dapat mengacu pada individu yang meyakini keberadaan banyak dewa atau bahkan yang tidak mempercayai keberadaan Allah sama sekali.³⁰ Sebagai tambahan, ulama Sunni menyatakan bahwa aliran yang berbeda dari mayoritas Ahlussunnah Wal Jamaah, seperti yang disebutkan sebagai muqtadi (ahli bid'ah), dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan umat Muslim. Kelompok tersebut terbagi menjadi dua kategori.

- a. Ahli Bid'ah yang menjadi kafir seperti kelompok mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk kelompok ismailiyah yang meyakini bahwa risalah kenabian adalah milik Ali, dan menuduh Aisyah tidak benar berzina serta kelompok yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok ini dihukumi kafir tidak halal sembelihannya

²⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta Bumi Aksara,1996), 34.

²⁸ Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Indonesia Mengenai Fiqih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Ke KHI* (Jakarta Kencana Prenada Media Cetakan 3 2006), 23.

²⁹ Abdul Haris, *Perkawinan Lintas Aliran Sunni Syiah*, Menara Tebuireng - Volume 12, No. 01, September (2016), 87.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 145.

dan tidak halal mengadakan hubungan Pernikahan dengan mereka.

- b. Yang kedua adalah ahli Bid'ah yang tidak menjadi kafir seperti kelompok qadariyah, mu'tazilah, Syiah zaidiyah makruh hukumnya mengadakan hubungan pernikahan dengan mereka.³¹

Sedangkan mengenai pandangan Imam Syiah terhadap umat Islam di luar golongannya Imam khamenei mengatakan bahwa seorang mukmin atau mukminah dilarang menikah dengan nasibi, yaitu orang Islam yang terang-terangan memusuhi ahlul bait dan seorang gali penganut Syiah yang melebihi batas atau anggota aliran gulat yang meyakini ketuhanan atau kenabian ahlul bait.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- d. sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- e. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dalam isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.³²

Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menjelaskan mengenai perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan antara orang yang memiliki hubungan yang disebutkan dalam Pasal ini. Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan juga terdapat dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

³¹ Abdul Haris, *Perkawinan Lintas Aliran Sunni Syiah*, Menara Tebuireng - Volume 12, No. 01, September (2016) , 88.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 20.

Kompilasi Hukum Islam.

6. Perbedaan Ketentuan Pernikahan Sunni Dan Syiah

Dalam agama islam banyak sekali perbedaan pendapat tentang masalah keagamaan atau syari'at yang ada, itu merupakan sebuah keniscayaan yang ada, begitupun perbedaan pendapat antara aliran madzhab Sunni dengan Syiah. Dalam konteks Rukun Iman, Sunni menetapkan enam prinsip utama, yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para Utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada Qada dan Qadar.

Rukun Iman versi Syiah: "*tauhid, nubuwah, al-'adl, Imāmah, al- ma'ād (qiyamah)*". Rukun Islam versi Syiah: "*shalat, shaum, zakat, haji dan wilāyah*". Syahadat dalam versi Ahlu Sunnah yang menjadi rukun Islam pertama dihapuskan dan tidak lagi menjadi bagian dari rukun Islam. Sebagai gantinya, konsep *wilāyah* diperkenalkan. Rukun *wilāyah* mengacu pada penunjukan Imam atau *Khalifah* yang dianggap sebagai penunjukan *ilahi* langsung oleh Allah (*manshab ilahi*), mirip dengan konsep kenabian (*nabuwah*). Oleh karena itu, dalam tradisi Syiah, penentuan *Imam* atau *Khalifah* tidak dapat dilakukan melalui kesepakatan atau pemilihan.³³

Pada permasalahan kepemimpinan umat Islam Imamah sunni berkeyakinan bahwa tidak terdapat naskah ataupun wasiat oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang menegaskan siapa pengganti beliau sebagai pemimpin agama Islam sedangkan Syiah berkeyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi suksesor beliau guna melanjutkan kepemimpinan agama islam yang menurut hadis ghadir khum syiah berkeyakinan bahwa kepemimpinan ada pada 12 imam.

Khalifah Abu Bakar, Usman, dan Umar diakui oleh Sunni sebagai pemimpin yang sah, dan mereka semua sangat dihormati. Di sisi lain, dalam kepercayaan Syiah, hanya Khalifah Ali yang dianggap sebagai otoritas tertinggi, sementara tiga Khalifah sebelumnya dianggap sebagai penguasa yang zalim yang merampas hak kepemimpinan dari Ali. Dalam aspek Fiqih, Sunni

³³ Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunni-Syi'ah Dalam Ukhuwwah?*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 431.

mengeluarkan larangan terhadap pernikahan mut'ah, sedangkan Syiah mengizinkannya.³⁴

Kesepakatan para ulama tentang elemen-elemen penting dalam pernikahan, termasuk akad, kedua mempelai, wali dari mempelai perempuan, saksi, dan mahar. Namun, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dalam aspek fokus pernikahan. Yang disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab sebagai rukun perkawinan adalah Ijab dan qobul, karena kedua elemen tersebut merupakan dasar dari keterikatan kedua belah pihak.³⁵

Ulama dari mazhab Hanafi memandang perkawinan dari perspektif ikatan yang diterapkan antara pihak-pihak yang menikah. Menurut pandangan mereka, rukun perkawinan hanya terdiri dari akad nikah, sementara keberadaan saksi dan mahar dianggap sebagai syarat perkawinan. Terkait peran wali, ulama Hanafi berbagi pandangan serupa dengan mazhab Ja'fari. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan dewasa yang berakal sehat dapat melaksanakan pernikahannya sendiri tanpa kehadiran wali, baik dia masih perawan atau sudah janda.³⁶

Wali hanya diwajibkan dalam proses pernikahan anak kecil, baik yang berakal sehat maupun tidak, menurut pandangan mayoritas ulama. Menurut jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari ijab kabul, calon suami dan istri, serta wali, sementara mahar dan saksi dianggap sebagai syarat. Meskipun sebagian fuqoha menyebut mahar dan saksi sebagai rukun, hal itu hanyalah istilah belaka. Imam Syafi'i, dalam pandangannya, menetapkan rukun dan syarat dalam pernikahan sebagai berikut: calon mempelai pria harus seorang Muslim yang sejati, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon mempelai wanita, dan melakukan pernikahan secara sukarela tanpa paksaan. Calon mempelai wanita harus seorang Muslimah yang sejati, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon mempelai pria, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak dalam masa iddah, dan memiliki wali nikah. Selain itu, kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat seperti Islam, baligh, berakal, adil,

³⁴ Nasir Makarim syirazi, *Inilah Akidah Syiah*, (Kuwait EA foundation ,2009), 78.

³⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 7, Cet II, (damaskus, :Darul Fikr, 1985), 36.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 74.

memiliki kemampuan mendengar, melihat, bicara, serta memahami ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah. Sighat ijab kabul harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan akad nikah, seperti "nikah" atau kata-kata yang bermakna serupa.³⁷

Pada fikih Syiah terdapat dua jenis akad nikah: nikah permanen (Daim) dan Kawin Kontrak. Rukun nikah, baik daim maupun munqoti', adalah sigat ijab kabul antara mempelai wanita dan mempelai pria atau yang mewakilinya. Syarat sigot termasuk ijab qobul antara mempelai wanita dan mempelai pria atau yang mewakilinya. Syaratnya adalah pengucapan dengan menggunakan lafaz Zawwaj atau ankahtu dalam bentuk fi'il madhi, dan tidak boleh menggunakan lafadz selain zawwaj dan ankahtu. Qobul harus diucapkan dengan lafadz qobiltu atau rodhitu, dan dilakukan segera setelah ijab secara langsung, tanpa terpisah. Kehadiran dua orang saksi dalam akad nikah hukumnya mustahab, dianjurkan, bukan sebuah kewajiban, begitu pula keadaan Wali dalam akad nikah hukumnya adalah sunnah jika wanita yang menikah telah baligh dan cakap hukum.

Perbedaan mazhab menghasilkan variasi dalam penetapan hukum, termasuk hukum pernikahan mut'ah yang berbeda antara kaum Sunnah dan Syi'ah. Kaum Sunnah mengharamkan pernikahan mut'ah, sementara Syi'ah menghalalkannya. Meskipun demikian, praktik pernikahan mut'ah, yang sering dikaitkan dengan aliran Syi'ah, sebenarnya juga diizinkan oleh beberapa sahabat Nabi saw seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abu Said Al-Khudri, Salamah bin Na'bad, dan di kalangan tabi'in, Said bin Jabair, serta banyak ulama fiqih Mekkah yang membenarkan mut'ah.³⁸

Menurut ulama Sunnah, pernikahan mut'ah awalnya diizinkan pada zaman Nabi saw sebelum peperangan Khaibar. Kemudian, Nabi saw melarangnya setelah perang Khaibar, namun menghalalkannya lagi saat peristiwa Fathul Mekkah. Setelah tiga hari, pernikahan mut'ah dilarang selama-lamanya. Sementara itu, menurut ulama Syi'ah, pernikahan mut'ah diizinkan hingga hari kiamat karena tidak ada dalil yang membatalkannya. Para

³⁷ Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwir Al-Qulub,(Al-Haramain,t.t) , 343-345.

³⁸ Abdul Shamad, 2010, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 310.

pengikut Syi'ah menyatakan bahwa pelarangan mut'ah hanya terjadi pada masa kekhalifahan Umar, bukan pada zaman Nabi saw.

Secara bahasa kata “*mut'ah*” berasal dari kata bahasa Arab yakni *متع* yang artinya yaitu pengambilan manfaat atau kenikmatan dari sesuatu. Jika dilihat dari bentuk kata bendanya yakni *المتعة*, sedangkan kata *المتاع* bermakna kemanfaatan. Adapun secara istilah, menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu atau hingga tempo tertentu, itulah yang disebut dengan nikah mut'ah, di mana jangka waktu tersebut diucapkan dalam akad pernikahan. Misalnya seorang wali berkata “Aku menikahkan putriku selama sebulan atau setahun, atau hingga selesainya musim ini” dan melalui pembatasan waktu yang diketahui maupun tidak diketahui secara pasti. Atau seorang laki-laki berkata pada suatu akad nikah mut'ah “Aku nikahi dia (si perempuan) dengan sepuluh dirham selama sekian waktu”, serta perempuan tersebut menjawab “Aku terima nikahmu dengan sepuluh dirham”.³⁹ Demikianlah pernikahan mut'ah merupakan pernikahan yang tidak bersifat abadi, melainkan sementara. Berbeda dari pernikahan biasa yang bertujuan untuk membangun kehidupan bersama dan memiliki keturunan. Ulama Sunnah dan Syi'ah telah berdebat panjang mengenai hukumnya, dan pembahasan lebih lanjut akan disajikan dalam bagian selanjutnya..

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pembolehan mut'ah pada awalnya disebabkan oleh fakta bahwa mereka berada dalam suatu fase yang dapat disebut sebagai fase transisi dari jahiliyah ke Islam. Praktek zina saat jahiliyah sangat mudah dan merajalela. Ketika Islam datang, dan mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk berjihad dan berperang, mereka sangat enggan meninggalkan istri-istri mereka. Khawatir bahwa di antara mereka yang lemah imannya akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini tentu lebih tercela dan lebih menyimpang daripada mut'ah.⁴⁰

Dalam karya fenomenalnya, Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq telah menguraikan masalah ini. Dalam kitab tersebut, diriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi saw dan beberapa tabi'in memandang pernikahan mut'ah sebagai halal. Salah satu

³⁹ Yusuf al-Duraiwisy, 2010, *Al-Zawajj al-'Urfi*, (Riyadh: Dar al-Ashimah), 145-146.

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, t.th., *Halal Haram fi al-Islam*, (Mesir: Darul Marifah), 268.

riwayat terkenal adalah dari Abdullah bin Abbas yang kemudian mengubah pendapatnya. Oleh karena itu, ia mengharamkannya bagi siapa pun yang tidak sangat memerlukannya.

Al-Khattabi menyatakan bahwa Said bin Jubair pernah berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, “Tahukah anda akibat fatwa anda mengenai dihalalkannya mut’ah? Fatwa itu telah tersebar di seluruh pelosok dan disebut-sebut oleh para penyair.” Apa yang mereka katakan?” tanya Ibnu Abbas. Jawabku, “Mereka berkata: Kukatakan kepada kawanku yang lama dalam perantauan, tidakkah anda ingin menerapkan fatwa Ibnu Abbas? Berumah tangga dengan si lemah gemulai yang menghibur, sementara menunggu saat pulangnya teman-teman seperjalanannya...” Mendengar itu, Ibnu Abbas terkejut dan berkata, “*Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un!* Demi Allah, bukan ini yang ku inginkan dalam fatwaku. Sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai orang yang dalam keadaan darurat. Begitu pula kawin mut’ah, keadaannya sama seperti bangkai, darah dan daging babi.”⁴¹

As-Syaukani setelah meneliti masalah ini berkata, “Di atas segalanya, kita harus melaksanakan dengan konsekwen keterangan shahih yang sampai kepada kita dari pembawa syari’at (yakni Nabi saw) tentang diharamkannya mut’ah untuk selamanya”.

Pendapat berlawanan dari sebagian sahabat tidak mengurangi keabsahan larangan tersebut sebagai dasar hukum, dan tidak menjadi alasan bagi kita untuk mempraktikkannya (yakni, melakukan nikah mut’ah). Hal ini mengingat mayoritas sahabat telah menghafal ucapan Nabi saw tentang larangan tersebut, melaksanakannya, dan menyampaikan informasinya kepada kita. Sampai-sampai dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa Umar telah berkata bahwa, “Rasulullah saw telah mengizinkan kami bermut’ah selama tiga hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah jika aku mengetahui seseorang yang bermut’ah padahal ia *muhshan* (mempunyai istri) pastilah aku akan merajamnya dengan batu-batu.”

Dalam hal ini, Sayid Sabiq juga menjelaskan bahwa sesuatu yang pasti dapat dibatalkan oleh sesuatu yang bersifat

38. ⁴¹ Sayid Sabiq, 1997, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2; (Lebanon: Dar Al-Fikr). 35-

menduga, karena tidak ada bukti yang jelas dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang melarangnya.⁴²

Seorang ulama Syi'ah kontemporer, Syarafuddin Al-Musawi, mengemukakan bahwa larangan mut'ah tidak jelas berasal dari Allah dan Rasulnya, tetapi dari Umar, karena suatu insiden yang terkait dengan Amr bin Hurait. Menurutnya, pernikahan mut'ah secara tetap halal berdasarkan pendapat para Imam Dua Belas dari Ahlul-Bait, dan juga berdasarkan ijma' kaum Muslim. Ia menambahkan bahwa para sahabat Nabi secara rutin melakukan mut'ah pada zaman Nabi saw dan Abu Bakar, serta dalam beberapa masa Umar.

Ibrahim Husein menanggapi larangan Umar serta diamnya sahabat pada larangan tersebut menyatakan bahwa, "Hal tersebut adalah suatu tindakan berdasarkan ijtihad beliau, sama halnya keputusan beliau menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga. Dan tidak ada sanggahan dari para sahabat tidak berarti bahwa telah tercapainya ijma' pada sahabat dikarenakan ketika itu Umar bin Khattab berfungsi sebagai Amiril-Mukminin (kepala negara)."⁴³

Nur Ahmada Ali, seorang pakar tafsir Syi'ah mengatakan bahwa pernikahan mut'ah kecuali ada alasan-alasan dan kondisi permanen tidak mungkin dilakukan. Bahwa kondisi-kondisi tersebut memang pernah terjadi, semua orang mengetahui, ribuan orang diharuskan bertahan untuk jangka waktu lama yang jauh dari rumah dan dipaksa oleh berbagai alasan untuk meninggalkan istri mereka di rumah. Menolak membolehkan pernikahan sementara bagi mereka, maka akan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak benar.⁴⁴ Demikian kira-kira ringkasan dari argumen-argumen yang dibangun oleh para ulama Syi'ah dalam menghalalkan pernikahan mut'ah.

Antara Sunnah dan Syi'ah kedua-duanya sama-sama membicarakan substansi hukum pada surat al-Mu'minin ayat 5-6 dan surat al-Nisa' ayat 24. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai penggunaan ayat-ayat tersebut. Kelompok Sunnah berpendapat bahwa ayat 24 surat al-Nisa' tersebut tidak membicarakan tentang nikah mut'ah. Kalaupun misalnya ayat ini membicarakan kebolehan mut'ah, maka ayat ini telah di-nasakh

⁴² Sayid Sabiq, 1997, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2; (Lebanon: Dar Al-Fikr). 35-38.

⁴³ Syarafuddin Al-Musawi, 1993, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunni-Syi'ah*, (Bandung: Mizan), 102.

⁴⁴ Abdul Shamad, 2010, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 313.

oleh ayat 5-6 surat al- Mukminun. Dari sisi metodologis, Kaum Sunni menggunakan metode *nasakh mansukh*, sedangkan Kaum Syi'ah menggunakan *istishab*.⁴⁵

Tentang dasar hukum dari hadis, antara Sunnah dan Syi'ah sama-sama menggunakan dalil hadis dari kitab-kitab hadis yang di akui validitasnya oleh jumbuh ulama, yaitu kitab *Shahihain* dan kitab-kitab *Sunan*. Hanya saja perbedaannya adalah Sunnah menggunakan hadis- hadis yang mendukung pengharaman nikah mut'ah, sementara Syi'ah menggunakan hadis-hadis yang mendukung kehalalan nikah mut'ah. Keduanya sama-sama bersifat eksploitatif dalam menggunakan dalil dari hadis Nabi.

Kedua madzhab besar ini juga berargumen dengan dalil aqli, mereka juga mengaitkan keharaman maupun kehalalan mut'ah dengan aspek kemaslahatan. Sunni mengharamkan mut'ah dengan alasan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, karena dalam nikah mut'ah tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan yang selayaknya, sehingga tidak dapat mencapai keluarga yang sakinah. Sedangkan Syi'ah membolehkan mut'ah karena ketika mut'ah dilarang untuk orang yang membutuhkan pernikahan, maka dikhawatirkan orang tersebut akan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam hal ini, Sunnah menggunakan metode *qiyas*, sedangkan Syi'ah menggunakan metode *istislahi*.⁴⁶

Dari aspek kemaslahatan, terutama pada masa sekarang ini (keadaan dimana masyarakat dalam keadaan stabil dan kehidupan berjalan normal), pengharaman mut'ah mungkin sangat tepat diberlakukan. Karena jika mut'ah dibolehkan pada keadaan masyarakat seperti sekarang ini, mungkin tidak akan tercapai tatanan kehidupan berumah tangga yang baik. Jadi, seharusnya yang dijadikan argumen pengharaman mut'ah adalah kemaslahatan, bukan dalil normatif yang lemah.

Penulis katakan bahwa dalil dan manhaj pengharaman mut'ah yang dipakai Sunnah adalah lemah karena beberapa sebab berikut: *Pertama*, mut'ah dianggap batil dan tidak sah atau bahkan

⁴⁵ Camim Tohari, Argumentasi Nikah Mut'ah Sunni Dengan Syi'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol 20, No 2 2020, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 175.

⁴⁶ Camim Tohari, Argumentasi Nikah Mut'ah Sunni Dengan Syi'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol 20, No 2 2020, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 175.

sama dengan zina, padahal Nabi saw pernah membolehkan para sahabatnya melakukan mut'ah. Jika demikian berarti Nabi membiarkan sahabatnya berzina. Sesuatu yang tidak mungkin dihalalkan Nabi saw. *Kedua*, hanya ada beberapa saja dari sahabat yang mengharamkan mut'ah semisal Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah Al-Anshari, itupun setelah Umar mengharamkan mut'ah. Selebihnya yang mengharamkan mut'ah adalah para ulama madzhab dari kalangan tabi'in. padahal secara hierarki hukum Islam, ijma' sahabat tentu saja lebih kuat daripada ijma' tabi'in, karena mereka lebih dekat dengan Nabi saw. *Ketiga*, kelompok Sunnah mengqiyaskan mut'ah dengan pernikahan permanen dan pernikahan dengan budak yang dimiliki.

Padahal berdasarkan qaidah fiqih bahwa mengqiyaskan dua hal yang berbeda hukumnya adalah batil (tidak sah). *Keempat*, kelompok Sunnah tidak menghiraukan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis yang membolehkan mut'ah. Padahal seharusnya langkah pertama yang ditempuh adalah *jam'u wa tawfiq*, bukan *nasakh mansukh*. Dan *kelima*, mereka mengharamkan mut'ah secara mutlak hingga hari kiamat, padahal Umar dan para sahabat tidak mengharamkannya secara mutlak.

Secara dalil dan manhaj, tampaknya argumen yang dibangun kelompok Syi'ah lebih dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika metode *jam'u wa tawfiq* tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka Syi'ah menggunakan prosedur berikutnya, yaitu tarjih. Pada tahap ini Syi'ah berhasil menunjukkan bahwa hadis-hadis yang mengharamkan mut'ah mengandung kelemahan baik dari segi sanad maupun matan hadis.⁴⁷ Selain itu, Syi'ah juga berpedoman pada perilaku mayoritas sahabat Nabi yang menghalalkan mut'ah, sebagaimana Imam Malik yang lebih mengutamakan perilaku *Ahlul-Madinah* daripada mempercayai hadis *ahad*.⁴⁷

Hanya saja, ada satu kekurangan dalam argumen Syi'ah, yaitu mereka menghalalkan mut'ah dalam semua kondisi, baik kondisi normal maupun khusus. Di sinilah letak kesalahan Syi'ah. Karena seharusnya apabila berpegang pada perilaku para sahabat Nabi, maka kebolehan mut'ah bukanlah untuk kondisi normal, tetapi dalam kondisi khusus dimana rukhsah mut'ah hendak

⁴⁷ Camim Tohari, Argumentasi Nikah Mut'ah Sunni Dengan Syi'ah, Jurnal Hukum Islam, Vol 20, No 2 2020, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 175.

dibolehkan. Misalnya dalam kondisi dimana perzinahan dikhawatirkan akan terjadi jika mut'ah tidak dibolehkan.⁴⁸

Menurut madzhab Sunnah, pernikahan mut'ah adalah haram untuk selamanya, sedangkan menurut madzhab Syi'ah mut'ah adalah halal untuk selamanya. Perbedaan tersebut selain disebabkan perbedaan penggunaan dalil yang eksploitatif, juga disebabkan oleh perbedaan manhaj dalam menghukumi masalah pernikahan mut'ah. Kelompok Sunnah menggunakan metode *nasakh-mansukh*, *qiyas* dan *istislahi*, sedangkan kelompok Syi'ah menggunakan metode *tarjih*, *ijma' sahabah*, *istishab* dan *istislahi*. Secara metodologis, manhaj Syi'ah lebih meyakinkan bagi penulis, meskipun penulis tidak sepakat dengan hasil ijtihad Syi'ah yang membolehkan mut'ah secara mutlak.⁴⁹

B. Pengertian Aliran Sunni Dan Syi'ah

Syiah dan Sunni merupakan dua mazhab besar dalam Islam, diikuti oleh mayoritas umat muslim di seluruh dunia. Antara mazhab Sunni dengan mazhab Syiah memiliki sejarah panjang sejak awal kemunculannya, diwarnai berbagai konflik karena adanya beberapa perbedaan di antara keduanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan singkat aliran Sunni dan aliran Syiah:

1. Aliran Sunni (*Ahl al-Sunnah*)

Ditinjau dari segi bahasa kata Sunnah secara terjemah adalah kebiasaan atau tradisi, *Ahl al-sunnah* maknanya ialah sekelompok orang yang secara ajek atau konsisten mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik kebiasaan dalam tuntunan secara lisan maupun kebiasaan secara perbuatan.⁵⁰

Secara terminologi para ahli mengungkapkan bahwa lahirnya kelompok *Ahl al-sunnah* merupakan respon terhadap paham Mu'tazilah, yang kemunculannya pertama kali dibawa dan disebarkan oleh Wāsil bin 'Athā' (w. 131 H/748 M), kelompok ini dalam memahami ajaran-ajaran Islam sangat mengedepankan

⁴⁸ Camim Tohari, *Argumentasi Nikah Mut'ah Sunni Dengan Syi'ah*, Surabaya, 176.

⁴⁹ Camim Tohari, *Argumentasi Nikah Mut'ah Sunni Dengan Syi'ah*, Jurnal Hukum Islam, Vol 20, No 2 2020, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 184.

⁵⁰ Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah*, Cetakan IV Ed. Revisi, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014), 57.

akal. Selain aliran Mu'tazilah, juga ada aliran Māturidiyah yang pecah menjadi dua kelompok besar, kelompok pertama pusatnya di kota Samarkand dan yang kelompok kedua berada di kota Bukhara yang cenderung bersifat konvensional atau tradisional dan cenderung dekat dengan aliran Asy'ariyah. Kedua kelompok ini masuk dalam kelompok *Ahl al- sunnah*.⁵¹

Ahlus Sunnah wal Jama'ah merupakan salah satu dari beberapa aliran Kalam. Adapun ungkapan Ahl al Sunnah (sering juga disebut dengan sunni) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syi'ah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah madzhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah.

Maka, berdasarkan keterangan di atas, ahl Sunnah dapat diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunah Nabi dan berpegang teguh padanya dalam segala perkara sebagaimana para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari Qiamat.

Satu hal yang perlu dijelaskan adalah walaupun kata al - jama'ah telah menjadi nama dari kaum yang bersatu, akan tetapi jika kata *al-jama'ah* tersebut di sandingkan dengan kata al-sunnah , yaitu *Ahl al- Sunah wa al-jama'ah* , maka yang dimaksud dengan golongan ini adalah mereka, para pendahulu umat ini yang terdiri dari para shahabat dan tabi'in yang bersatu dalam mengikuti kebenaran yang jelas dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya.⁵²

Dalam sumber lain diterangkan bahwa, *Ahl al-Sunnah* dikenal luas dan populer sejak adanya kaum Mu'tazilah yang menggagas rasionalisme kerasionalan yang dengan itu di dukung oleh penguasa Bani Abbasiyah. Sebagai madzhab pemerintah, Mu'tazilah dalam hal ini menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi lawan-lawannya. Aliran ini memaksa para pejabat dan tokoh-tokoh agama untuk berpendapat tentang kemakhlukan al-Qur'an. Akibatnya karena hal tersebut yang telah dilakukan aliran ini melakukan mihnah (inquisition), yaitu ujian

51. M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah*, 58.

52. M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah*, 59.

akidah kepada para pejabat dan ulama'. Materi pokok yang diujikan adalah masalah al-Qur'an. Tujuan al-Makmun melakukan mihnah adalah membebaskan manusia dari syirik.

Jumlah ulama yang pernah diuji sebanyak tiga puluh orang dan diantara ulama yang melawannya secara gigih adalah Ahmad bin Hanbal. Kegiatan tersebut akhirnya memunculkan terminologi *Ahl al Sunnah Wa al - Jama'ah*. Aliran Mu'tazilah yang menjadi lokomotif pemerintahan tidak berjalan lama. Setelah khalifah al-Makmun wafat, lambat laun, aliran Mu'tazilah menjadi lemah seiring dengan dibatalkannya sebagai madzhab pemerintahan oleh al-Mutawakkil.

Selanjutnya, para fuqaha dan ulama yang beraliran Sunni dalam pengkajian akidah menggantikan kedudukan mereka, serta usaha mereka didukung oleh para ulama terkemuka dan para khalifah pada zaman tersebut. Selain itu, istilah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* tidak dikenal pada zaman Nabi SAW, pemerintahan al-Khulafa' ar-Rasyidin, dan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah (41-133 H/ 611-750 M). Istilah ini pertama kali dipakai pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H/ 754-775 M) dan Khalifah Harun ar-Rasyid (170-194 H/ 785-809 M), keduanya berasal dari Dinasti Abbasiyah (750 M-1258 M). Istilah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* semakin tampak pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M).

Dikatakan oleh Syaikh al-Azhar, Salim al-Bisyri dalam isi suratnya kepada Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi yang seorang tokoh Syiah, bahwasanya yang dimaksud *Ahl al-sunnah* adalah golongan terbesar dari kaum muslim yang mengikuti aliran Asy'ari dalam hal akidah, dan dalam hal fikih/hukum mengikuti keempat Imam Madzhab: Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Hanafi dalam urusan syariah.

Sebagaimana pendapat Bisri Mustafa, yang dikutip oleh Zamakhsyari Dhofier, paham aliran Sunni atau disebut juga *ahl al- sunnah wa al-jamā'ah* adalah paham yang memiliki tiga prinsip sebagai pegangan:⁵³

- Mengikuti tradisi dari salah satu mazhab yang empat dalam bidang fikih, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali.
- Dalam ranah teologis mengikuti ajaran Abu al-Hasan al- Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi.

⁵³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994). 149.

- c. Dalam hal tasawuf mengikuti ajaran al-Junaid dan Imam al-Ghazali.⁵⁴

Selain beberapa hal di atas, dalam ranah politik paham Sunni mengikuti gagasan pemikiran dari kelompok mayoritas diantaranya adalah Imam al-Ghazali dan Abu al-Hasan al-Mawardi yang mana keduanya adalah pengikut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih (hukum Islam), dan Ibnu Taimiyah yang mengikuti mazhab Hanbali.⁵⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa Sunni merupakan aliran mayoritas dalam politik Islam. Lahirnya kelompok Sunni adalah ketika masa pemerintahan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn* berakhir. Sebutan lain untuk kelompok Sunni ini adalah *ahl al-hadīts wa al-sunnah* (kelompok yang berpegang teguh pada hadits dan sunnah), dan *ahl al-haqq wa al-sunnah* (kelompok yang berpegang pada kebenaran dan sunnah).⁵⁶ Begitu juga yang dikutip oleh Harun Nasution, sebagai *ahl haqq wa al-dīn wa aljamā'ah* (kelompok yang berpegang pada kebenaran, agama dan jamaah).

Jargon Sunni lebih masyhur penggunaannya dalam ranah politik, dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lainnya dalam Islam, yaitu Syi'ah dan Khawarij. Seperti tercatat dalam sejarah, permasalahan pertama yang timbul dalam tubuh umat Islam adalah tentang suksesi kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kelompok Sunni terbentuk menjadi sebuah kekuatan politik. Peristiwa itu terjadi hanya selang dua hari setelah wafatnya Nabi dan ketika jasad Rasulullah belum dikebumikan beberapa sahabat sudah sibuk membicarakan soal pergantian kekuasaan, sebagian besar dari kalangan sahabat Anshar menyelenggarakan pertemuan untuk membicarakan transformasi di Saqifah Bani Sa'idah, maka perbincangan itu menuai banyak kritik.

Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan yang panjang antara kaum Muhajirin dan Anshar, setelah perdebatan menemui titik kesepakatan, akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad. Mereka dapat menerima Abu Bakar sebagai Khalifah terpilih karena ialah orang

⁵⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994). 149.

⁵⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 22.

⁵⁶ Taufik Abdullah, (ed.); *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), 358.

yang paling banyak kebersamaan Nabi dalam suka dan duka, serta telah banyak menghadapi berbagai peristiwa bersama Nabi. Abu Bakar jugalah orang yang pernah ditunjuk Nabi untuk menjadi imam shalat jama'ah, oleh karena itu kelompok Muhajirin mau menyetujui dan menerima serta membai'atnya, setelah itu segera diikuti oleh kelompok Anshar. Peristiwa *bai'at* ini dikenal dengan *bai'at umum*.⁵⁷ Peristiwa inilah yang mengawali pecahnya umat Islam menjadi dua kelompok besar dalam ranah teologi dan politik, yaitu golongan Islam Syiah dan golongan Islam Sunni.⁵⁸

Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah ternyata memunculkan pertentangan dari pihak lain. Hal tersebut membuat pihak keluarga Nabi terutama Fatimah, sangat menyayangkan kejadian dan keputusan dari para sahabat yang dinilai sangat terburu-buru yang mana dilakukan sebelum Nabi dimakamkan, serta dalam pertemuan itu tidak mengikutsertakan *Ahlu al-Bait* seperti 'Ali Ibn abi Thalib dan 'Utsman Ibn 'Affan, Salman al-Farisi dan Abu Dzar al-Ghifari, mereka yang berempati kepada Ali tidak sepatutnya dengan cara pelaksanaan musyawarah yang berakhir pada penetapan Abu Bakar. Namun, pertimbangan umat Islam untuk yang muncul waktu itu untuk memilih Abu Bakar sebagai Khalifah adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang mungkin merasa terintimidasi jikalau masalah proses pergantian ini tidak segera dilaksanakan dan dirampungkan.⁵⁹

Kalangan umat Islam yang mendukung Abu Bakar inilah pada akhirnya masuk pada golongan Sunni. Selanjutnya kelompok Sunni ini juga tetap memegang keunggulan pendukung terpilihnya Umar Ibn Khattab sebagai Khalifah setelah Abu Bakar dalam melanjutkan estafet kepemimpinan umat Islam. Ia juga menjadi pendukung utama pada masa kepemimpinan Utsman Ibnu Affan. Dan masih terus mendominasi pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, yaitu pada era pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah. Seiring bergantinya kekuasaan kepemimpinan umat Islam, kalangan

⁵⁷ Ali Audah, *Ali Bin Abi Talib Sampai Kepada Hasan dan Husain*, Cetakan IV, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2008), 82-83.

⁵⁸ Mohammad Affan, dkk, *Bara di Pulau Garam, Mengurai Konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2014), 57.

⁵⁹ Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, *Islam Syi'ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, Terjemahan Djohan Effendi, (Jakarta: Grafiti Press, 1993), 40.

Sunni selalu terlihat teguh dalam memberikan legalisasi kepada masing- masing pemerintahan. Karena watak kelompok ini yang pro status quo, meskipun pemerintahan dan kekuasaan sudah sering berganti, kelompok sunni ini masih selalu mendapatkan tempat di sisi pemerintahan dengan segala bentuknya.⁶⁰

Menurut Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, Muhammad Imarah, yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa kelompok Sunni adalah mayoritas yang jumlahnya diperkirakan 80% dari seluruh Ummat Islam di dunia. Demikian sekilas gambaran mengenai kelompok Sunni dari beberapa pendapat ulama dan tokoh-tokoh Sunni yang dapat kita jadikan dasar dalam mengenal siapa kelompok Sunni (*Ahlusunnah*).

2. Aliran Syiah

pengertian Syiah secara istilah erat kaitannya dengan sejarah lahirnya aliran Syiah dan fase perkembangan keyakinan mereka. Karena, jika dilihat lebih dalam dengan seiring berjalannya waktu, pemikiran dan kepercayaan atau keyakinan aliran Syiah mengalami perubahan.

Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir. Lebih dari 1000 tahun Syi'ah mengalami perjalanan sejarah, tidak serta merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Sepanjang sejarah itu, konflik Syi'ah selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda dengan segala pernik persoalan. Dalam mengungkap sejarah itu, para sejarawan dari kalangan Sunni dan Syi'ah saling melancarkan argumen-argumen yang berbeda dalam menjelaskan sejarah perkembangan Syiah. Masing-masing memberikan klaim bahwa pendapatnya adalah otentik dan rasional, atau dalam kata lain, masing-masing mengaku benar.⁶¹

Aliran Syiah saat awal kemunculannya pada periode pertama sangat berbeda jika dibandingkan dengan aliran Syiah pada era-era selanjutnya. Karena, pada awal terbentuknya kelompok ini sebutan Syiah adalah untuk menyebut mereka yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah dari pada Khalifah Utsman bin Affan. Karena itulah ada istilah *syi'i* (kelompok yang mengutamakan 'Ali bin Abi Thalib) dan *utsmاني*

⁶⁰ Bahrul Ulum, *Signifikasi Leadership: Perspektif Sunni dan Syi'ah*, (Malang: Jurnal Maqashid Vol.1 No.1 IAI Al-Qolam, 2017), 4.

⁶¹ Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia," *Analisa*, 19 (2012), 149.

(kelompok yang mengutamakan Utsman). Berdasarkan fakta ini, maka definisi Syiah pada periode pertama hanya diberikan kepada kelompok yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas Utsman bin Affan.⁶²

Dengan terus bergulirnya waktu, Syiah terus mengalami perubahan dan paham Syiah yang bersih dan murni tak mampu bertahan lama dan akhirnya berubah. Landasan dari paham aliran Syiah terus mengalami perubahan dan menjelma menjadi sekte-sekte baru. Di dalam kelompok-kelompok baru inilah mereka yang ingin merusak Islam, melakukan tipu daya terhadap Islam serta kaum muslim dari kalangan musuh-musuh Islam yang zalim dan dengki bersembunyi dan bersarang. Karena itulah, sebutan bagi mereka yang menghina dan mencela Abu Bakar dan Umar bin Khatab dengan sebutan Rafidhah, bukan Syiah, karena sifat-sifat Syiah tidak pas diterapkan pada mereka.⁶³

Kaum Syiah mempunyai lima pokok yang diajarkan kepada para pengikutnya, yaitu at-tauhid, adl, an-nubuwwah, al-imamah dan al-ma'ad.⁶⁴

a. At-tauhid

Kaum Syi'ah juga meyakini bahwa Allah SWT itu Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun, menurut mereka Allah memiliki dua sifat yaitu al - tsubutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah SWT. Sifat ini mencakup alim (mengetahui), qadir (berkuasa), hayy (hidup), murid (berkehendak), mudrik (cerdik, berakal), qadim, azaliy, ba qa (tidak berpemulaan, azali dan kekal), mutakallim (berkata-kata) dan shaddiq (benar). Sedangkan sifat kedua yang dimiliki oleh Allah SWT yaitu al-salbiyah yang merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah SWT. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian, berjisim, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu dan merupakan tambahan dari Dzat yang telah dimilikinya.

⁶² *Ushūlusy Syiah Al-Imāmiyah Al-Itsnā 'Asyariyah*, 66-67.

⁶³ *Ushūlusy Syiah Al-Imāmiyah Al-Itsnā 'Asyariyah*, 66-67.

b. *Al-Adl*

Kaum Syi'ah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat Maha Adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syi'ah semua perbuatan yang dilakukan Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah SWT adalah baik. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan Tuhan yaitu Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakan-nya.

c. *An-nubuwwah*

Kepercayaan kaum Syi'ah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka Allah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal shaleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka dan mengingkari Allah SWT. Dalam hal kenabian, Syi'ah berpendapat bahwa jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya yaitu 124 orang, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi paling utama dari seluruh Nabi yang ada, istri-istri Nabi adalah orang yang suci dari segala keburukan, para Nabi terpelihara dari segala bentuk kesalahan baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul, al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad yang kekal, dan kalam Allah adalah hadis (baru), makhluk (diciptakan) dikarenakan kalam Allah tersusun atas huruf-huruf dan suara-suara yang dapat di dengar, sedangkan Allah berkata-kata tidak dengan huruf dan suara.

d. *Al-Imamah*

Bagi kaum Syi'ah, Imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syari'at, melaksanakan hudud (had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah), dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syi'ah

yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal dan tidak wajib ditaati. Karena itu pemerintahan Islam sejak wafatnya Rasul (kecuali pemerintahan Ali Bin Abi Thalib) adalah pemerintahan yang tidak sah. Di samping itu imam dianggap ma'sum, terpelihara dari dosa sehingga imam tidak berdosa serta perintah, larangan tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu gugat ataupun dikritik.

Khalifah adalah suatu kepentingan agama bukan hanya kelayakan politik semata. Lembaga keimanan adalah suatu rukun agama fundamental yang sama pentingnya dengan al-Qu'ran dan al-Sunnah. Tanpa adanya seorang imam, bukan saja dunia akan hancur, bahkan dunia ini sendiri tidak pernah ada. Imam, apakah dia zahir atau dia tersembunyi adalah seorang hujaj wakil Tuhan di bumi, sejak dari zaman Adam as, sampai hari kiamat harus selalu ada seorang imam. Jika tidak ada imam, maka tidak ada penyembahan kepada Tuhan di bumi, sebab cara penyembahan kepada Tuhan haruslah belajar dari imam, hanya dengan perantaraan seorang imam sajalah, maka Tuhan dapat dikenal. Inilah yang mereka maksud bahwa tanpa kehadiran seorang imam di bumi, maka dunia akan hancur, mereka berpendapat pula bahwa imam adalah seorang yang ma'sum, suci dari dosa.

Penganut Syi'ah berpaham bahwa konsep imamah meliputi tiga aspek, yaitu: Pemberi petunjuk, Pemimpin umat, dan Pengganti kedudukan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam.

e. *Al-Ma'ad*

Secara harfiah al- Ma'dan yaitu tempat kembali, yang dimaksud disini adalah akhirat. Kaum Syi'ah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka manusia kelak akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhannya akan dikembalikan ke asalnya baik daging, tulang maupun ruhny. Dan pada hari kiamat itu pula manusia harus memepertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah SWT. Pada saat itu juga Tuhan akan memberikan

pahala bagi orang yang beramal shaleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan.

Secara umum para ahli berpendapat bahwa sebenarnya Syiah juga terpecah menjadi beberapa golongan, di antaranya terdapat empat golongan besar yaitu, Syiah *Imāmiyah*, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, dan Syiah *Ghulat*.⁶⁵ Berikut penjelasan masing-masing sekte tersebut.

1. Syiah Imamiyah

Syiah *Imāmiyah* (*Syiah Itsna ‘Asyariyah* atau Syiah dua belas) adalah Syiah yang menjadikan imam sebagai dasar aqidah dalam arti pemimpin politik keagamaan.⁶⁶ Kata *Imāmah* mengacu kepada keberhakan para dua belas imam menjadi pemimpin muslimin. Aliran Syiah *Imāmiyah* ini merupakan sekte terbesar dalam paham Syiah. Urutan Imam dua belas tersebut yaitu:

- a. Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai Amirul Mukminin (600 – 661 H)
- b. Hasan bin Ali, dikenal sebagai Hasan al-Mujtaba (625 – 669 H)
- c. Husain bin Ali, dikenal sebagai Husain al-Syahid (626 – 680 H)
- d. Ali bin Husain, dikenal sebagai Ali Zainal Abidin (658 – 713 H)
- e. Muhammad bin Ali, dikenal sebagai Muhammad al-Baqir (676 – 743 H)
- f. Ja’far bin Muhammad, dikenal sebagai Ja’far as-Shadiq (703– 765 H)
- g. Musa bin Ja’far, dikenal dengan Musa al-Kadzim (745 – 799 H)
- h. Ali bin Musa, dikenal dengan sebutan Ali al-Ridha (765-818 H)
- i. Muhammad bin Ali, dikenal dengan nama lain Muhammad Jawad atau Muhammad al-Taqi (810 – 835 H)
- j. Ali bin Muhammad, sebutan lainnya adalah Ali al-Hadi (827– 868 H)

⁶⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 14-15.

⁶⁶ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam* cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 99.

- k. Hasan bin Ali, dikenal dengan nama Hasan al-Asy'ari (846 – 874 H)
- l. Muhammad bin Hasan, nama lainnya Muhammad al-Mahdi sebagai imam ke dua belas.

2. Syiah *Ghulat*

Istilah *Ghulat* memiliki arti bertambah dan naik, memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah *Ghulat* merupakan kelompok yang mendukung dan bersimpati kepada Ali yang sikap mereka sangat berlebihan.⁶⁷ Menurut Abu Zahrah, Syiah *Ghulat* adalah golongan yang menempatkan Ali bin Abi Thalib pada maqam ketuhanan, selain itu juga ada yang menganggap setara dengan tingkat kenabian, bahkan dianggap memiliki derajat lebih tinggi dari nabi Muhammad SAW.

Sebutan *Ghuluw* ini dikarenakan sangat berhubungan erat dengan pendapat kelompok ini yang ganjil, yaitu ada sekian orang yang secara khusus dianggap Tuhan dan beberapa orang yang dianggap nabi setelah Muhammad SAW. Menurut Syahrastani kelompok Syiah *Ghulat* memiliki beberapa doktrin yang menjadikan mereka dianggap ekstrim, yaitu: *tamasukh*, *bada'*, *raja'ah*, dan *tasybih*.

3. Syiah *Sab'iyah* (Ismailiyah)

Syiah *Sab'iyah* adalah kelompok yang hanya mengakui tujuh imam saja. Di antara tujuh Imam tersebut adalah:

- a. Ali bin Abi Thalib (600 – 6061 H)
- b. Hasan bin Ali (625 – 669 H)
- c. Husain bin Ali (626 – 680 H)
- d. Ali bin Husain (658 – 713 H)
- e. Muhammad bin Ali (676 – 743 H)
- f. Ja'far bin Muhammad (703 – 765 H)
- g. Isma'il bin Ja'far (721 - 755), anak pertama Ja'far al-Shadiq.

⁶⁷ Muhammad bin Abdu Al-Karim Al-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal*, terjemah: Asy'wandi Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu),134.

4. Syiah Zaidiyah

Syiah Zaidiyah adalah kelompok yang mengikuti dan mengakui bahwa Zaid bin Ali adalah imam kedua, putra Imam Ali Zainal Abidin, Abu Zahra mengungkapkan jika Syiah Zaidiyah adalah kelompok yang fahamnya hampir sama dengan aliran Sunni.⁶⁸

Syiah Zaidiyah memperluas doktrin Imāmah yang tipikal, mereka menolak pandangan Syiah lain yang menyatakan bahwa imam-imam dalam Syiah yang melanjutkan kepemimpinan Nabi, sebelumnya mereka telah ditetapkan nama- namanya dan orang-orangnya oleh Nabi, namun menurut Syiah Zaidiyah mereka hanya ditentukan sifat- sifatnya.

Sebutan lain Syiah Zaidiyah adalah Syiah Lima Imam, karena mereka adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kelompok Zaidiyah bisa dianggap kelompok yang moderat (konservatif) karena mereka mengakui adanya tiga orang Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) sebelum Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah memiliki tiga sekte, yaitu: *Al-Jurudiyah*, *Al-Sulaimaniyah*, *Batriyyah*, dan *al-Shalhiyah*.⁶⁹ Berikut Lima Imam Syiah Zaidiyah tersebut:

- a. Ali bin Abi Thalib (600 – 606 H)
- b. Hasan bin Ali (625 – 669 H)
- c. Husain bin Ali (626 – 680 H)
- d. Ali bin Husain (658 – 713 H)
- e. Zaid bin Ali (658 – 740 H), anak Ali bin Husain dan saudara tiri Muhammad al-Baqir

Jabaran di atas merupakan gambaran sejarah singkat serta pengertian aliran Syiah serta pembagiannya menurut pendapat para ahli. Sekiranya dapat membantu memberikan kemudahan penulis dalam mengkaji dan menganalisa data-data pada penelitian ini.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Terj. Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 45.

⁶⁹ Muhammad Abu Zahra, *Aliran Politik*, 45.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis : Grenada Tri Kardiana, “Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser”, Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial,(Universitas Negeri Malang), (2021).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.	Hasil dari penelitian ini adalah konflik bisa terjadi antar pasangan seperti pemaksaan untuk masuk kedalam salah satu aliran pasangan dan juga bisa terjadi antar keluarga seperti rusaknya hubungan antara orang tua dengan anak.	Penelitian ini hampir sama dengan apa yang penulis tuliskan yaitu melakukan penulisan tentang apa yang dialami pelaku perkawinan beda aliran dalam islam dan bagaimana kondisi pasangan dengan keluarganya sebelum dan sesudah dari hubungan tersebut.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara graneda tentang perkawinan beda aliran yang ada membahas hanya aliran yang satu madzhab yaitu dari kalangan sunni, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian lintas madzhab

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Tesis : Rosyid Ridho : <i>Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak Di Lombok)</i> , Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram (2022).	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan peneliti melalui wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi. Teknis pengumpulan data melalui tiga pendekatan yaitu, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan problematika pernikahan pada etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok merupakan sebuah cara untuk meluruskan garis keturunan yang sah menurut negara dan agama pernikahan terjadi karena adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur pernikahan antara etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok.	Persamaan penelitian ini dengan yang saya tulis adalah bagaimana mengetahui pernikahan perbedaan etnis atau aliran yang dilakukan di Lombok, perbedaan etnis atau aliran yang dilakukan di Lombok	Perbedaan ya adalah meneliti bagaimana tentang etis dan saya meneliti tentang bagaimana pernikahan berbeda aliran di Bangsri bukan etnis melainkan aliran yang ada dalam agama islam sendiri.

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4.	Efa Ida Amaliyah, <i>Harmoni di Banjaran: Interaksi Sunni-Syiah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus</i>	Penelitian yang penulis lakukan dengan cara penelitian lapangan langsung dengan berbaur bersama para pelaku yang ada di desa banjaran yang mana masyarakat nya ada yang bermadzhab sunni dan ada yang bermadzhab syi'ah.	relasi suni siah yang ada di sana yaitu dampak dari relasi kedua aliran tersebut pengikut sunni maupun syiah di desa Banjaran menunjukkan wajah harmonis dalam hubungan kemasyarakatan.	Persamaan dengan yang akan penulis lakukan adalah bagaimana mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan komunitas syiah dan sunni yang ada di kecamatan bangsri kabupaten jepara	Dari penelitian dijelaskan keadaan di lapangan masyarakat desa Banjaran kabupaten Bangsri secara langsung pada proses ibadah yang mereka lakukan masing masing, beda dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu bagaimana pernikahan yang ada disana terkait pernikahan yang berbeda aliran antara sunni dengan syiah.
5.	Jurnal Ilmiah : Abdul Haris,	Metode yang digunakan dalam	Dalam memandang perkawinan	Penelitian ini hampir sama dengan apa	dalam penulisan ini banyak memfokuskan

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	“Perkawinan Lintas Aliran (Sunni Syiah), Menara Tebu Ireng, Volume 12, No 1, September (2016), 83-102.	penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan melakukan pendekatan kepada para pelaku perkawinan dan para tokoh ulama yang ada di lokasi penelitian yaitu bangil.	lintas aliran (Sunni-Syi’i), tokoh agama di kalangan Sunni Bangil terbagi kepada tiga kelompok: konservatif yang melarang secara mutlak, moderat yang tidak melarang namun juga tidak menganjurkan, serta membolehkan dengan catatan, dan liberal yang Sedangkan tokoh agama di kalangan Syi’i termasuk dalam kategori liberal membolehkan secara mutlak.	yang penulis tuliskan yaitu melakukan penulisan tentang apa yang dialami pelaku perkawinan beda aliran dalam islam yang ada di kampung masyarakat arab di bondowoso .	an tulisan karya ilmiah hanya melalui wawancara dengan para tokoh ulama syiah maupun sunni yang ada di kampung masyarakat arab di bondowoso, sedangkan yang akan saya teliti tidak hanya wawawancara kepada para tokoh namun juga kepada para pelaku secara langsung.

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
6.	Lalu Wirabuana pada Pascasarjana UIN Mataram Pernikahan Beda Aliran Antara Komunitas Salafi dan Komunitas Nahdlatul Wathan (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Masyarakat Suralaga Lombok Timur).	dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap faktor penyebab terjadinya pernikahan antara aliran komunitas Salafi dan Nahdlatul Wathan di kelurahan Suralaga, yang menimbulkan reaksi sikap pro kontra para tokoh masyarakat dan para ulama.	Pihak yang setuju dengan pernikahan tersebut berpandangan bahwa pernikahan beda aliran adalah peristiwa yang biasa terjadi dan merupakan perwujudan dari ungkapan cinta antara pria dan wanita. Sedangkan kelompok yang kontra berpandangan bahwa pro dan kontra sangat mungkin bisa muncul dalam perkawinan beda aliran.	Persamaan dengan yang akan penulis lakukan adalah bagaimana mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan komunitas syiah dan sunni yang ada di masing-masing tempat yang akan diteliti.	dalam penulisan ini banyak memfokuskan tulisan karya ilmiah hanya melalui mengungkap faktor penyebab terjadinya pernikahan antara aliran komunitas Salafi dan Nahdlatul Wathan di kelurahan Suralaga, yang menimbulkan reaksi sikap pro kontra para tokoh masyarakat dan para ulama.
7.	Sulaiman, Penangkaran Jurnal Penelitian	Penelitian tentang bagaimana kerukunan	Hasil penelitian menunjukkan	Persamaan dengan apa yang penulis	Namun yang akan penulis teliti

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	agama dan masyarakat Relasi Sunni-Syiah Refleksi Kerukunan Umat beragama di Bangsri Kabupaten Jepara Volume 1 Nomer 1 Tahun 2020.	umat beragama khususnya islam yang ada di kecamatan bangsri kabupaten jepara ini menggunakan penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, dimana peneliti melakukan observasi bagaimana bentuk kerukunan antara pelaku madzhab syiah dengan sunni	bagaimana awal awal ketika ada golongan syiah yang masuk di lokasi tersebut sempat membuat para pemuka atau tokoh dari sunni ini tidak atau belum menerima perbedaan yang ada dengan berjalanya waktu, lambat laun terjadilah interaksi yang membuat terjadinya kerukunan antara golongan syiah dengan sunni.	teliti adalah bagaimana keadaan yang terjadi di lokasi tersebut yaitu kecamatan bangsri kabupate jepara, antara masyarakat penganut madzhab syiah dengan madzhab sunni.	berbeda dengan penelitian ini karena penulis akan mengulik bagaimana interaksi sunni syiah di masalah pernikahan, bagaimana mereka menjalanakan pernikahan dan menjalanin ya dalam keadaan perbedaan pandangan tentu berbeda madzhab yang satu sunni dan yang satu syiah.
8.	Siti Nurhidayah , Marital : Jurnal Hukum	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan	Tentu saja persamaaan dengan yang penulis	Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Keluarga Islam, Pernikahan Lintas Agama Dalam Mewujudkan Pernikahan yang bahagia, Volume 1 No 1 Tahun 2023. Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	dengan melakukan observasi kepada para pemuka atau tokoh organisasi guna mendapatkan informasi mengenai bagaimana pernikahan antara organisasi a dengan organisasi b dan bagaimana dampaknya setelah melakukan pernikahan.	bagaimana pendapat dari masing-masing tokoh untuk semua pihak yang akan melangsungkan pernikahan sebaiknya melihat latar belakang dari masing masing pasangan agar lebih mudah menjadikan pernikahan yang bahagia karna sudah sama sama latar belakangnya.	amati adalah sama sama meneliti pernikahan yang berlatarkan perbedaan.	jurnal ilmiah ini hanya melakukan observasi kepada tokoh agama terkait bagaimana nasihat tentang sebuah pernikahan beda organisasi, sedangkan penulis juga akan langsung bertanya kepada beberapa pelaku pernikahan yang sudah terjadi.
9.	Miftah El Faruq, Indonesian Jurnal Of Humanities And Social Sciences, Dinamika Hukum Pernikahan	Penelitian mengenai perceraian yang terjadi karena perbedaan aliran ini menggunakan metode penelitian	Perceraian yang ada di pengadilan agama yang menjadi persoalan dan yang dikabulkan oleh majelis	Persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu kasus perceraian yang beberapa kasusnya	Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah bagaimana penulis dalam jurnal ini hanya

No	Penelitian terdahulu	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Di Indonesia : Perbedaan Aliran Ke Agama Sebagai sebab Perceraian, Volume 4 Nomer 2 Juli 2023. IAT Tri Bakti Lirboyo.	pustaka atau library research dengan bersumber utama pada bahan bacaan buku dan sumber hukum di indonesia berupa undang-undang perkawinan dan KHI. Denang menggunakan analisis Yuridis normatif	hakim adalah bukan masalah utama dari perbedaan aliran dalam agama, namun ada beberapa dalam permohonan yaitu karena perbedaan aliran yang ada.	adalah karena terjadi perbedaan dalam hubungan pernikahan atau perbedaan organisasi atau madzhab, ini bisa menjadi acuan penulis untuk mengambil apa yang menjadi alasan dari pernikahan dan alasan melakukan perceraian.	menulis atau meneliti menggunakan kepustakaan dan tidak terjun langsung ke lokasi, dan yang ada dalam jurnal ini tidak khusus membahas pernikahan beda aliran.

D. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang penulis ambil sebagai kerangka berfikir untuk memudahkan penulis dalam menganalisis masalah-masalah dalam penelitian, teori-teori tersebut diantaranya adalah:

1. Teori *Maqāshīd Asy-syarī'ah*

Abu Ishaq Asy-Syāthibi mengemukakan dan mengembangkan teori *maqāshīd asy-syarī'ah*, yang maksudnya adalah tujuan akhir hukum adalah *maslahah* (kebaikan, ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan manusia). Semua hukum Allah memiliki tujuan tanpa terkecuali satupun. Jika ada hukum yang tak mempunyai tujuan itu sama saja dengan memberi beban kepada manusia namun tak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah yang termaktub dalam *al-Qur'an* mempunyai

tujuan kemaslahatan bagi umat Islam.⁷⁰

Terdapat dua macam kebaikan dunia, baik yang pecapaiannya dengan cara mengambil kemanfaatan atau dengan jalan menolak kemudaratatan.

- a. Kemaslahatan *dharūriyāt* (inti atau pokok), kemaslahatan *maqāshīd asy-syarī'ah* yang berada pada urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *ghairu dharūriyāt* (bukan kemaslahatan pokok), namun bisa dikatakan kemaslahatan ini juga tergolong penting dan tidak dapat dipisahkan.

Kajian pokok teori *maqāshīd asy-syarī'ah* yang disetujui dalam semua hukum Islam atau syariat terangkum dalam lima hal, yaitu:

Pertama, (*ḥifdz ad-dīn*) menjaga agama, 'illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.

Kedua, (*ḥifdz an-nafs*) menjaga jiwa; alasan diwajibkannya hukum *Qishas*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.

Ketiga, (*ḥifdz al-'aql*) menjaga akal, inilah alasan Islam mengharamkan semua barang yang memabukkan, seperti minuman keras, narkoba dan sejenis lainnya.

Keempat, (*ḥifdz al-māl*) menjaga harta, contohnya alasan dilakukan pemotongan tangan kepada para pencuri, alasan diharamkannya suap- menyuap dan riba, atau menggunakan dan memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil lainnya.

Kelima, (*ḥifdz an-nasl*) menjaga silsilah atau keturunan, contohnya adalah perbuatan zina haram dan (*qadzaf*) tuduhan berbuat zina kepada lainnya.⁷¹

Kajian teori *maqāshīd asy-syarī'ah* sangat penting dalam menyelami hukum Islam, hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Hukum Islam merupakan hukum yang sumbernya dari Al- Qur'an yang dan diberikan untuk umat manusia. Oleh sebab itulah keberadaannya akan selalu dihadapkan dengan kondisi sosial yang terus

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 86.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Fikr, 1986), 1017.

mengalami perubahan. Sehingga hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits Rasul yang telah turun sekian abad yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dan hal ini sebelumnya harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu terhadap unsur-unsur hukum Islam, dan teori *maqāshīd asy-syarī'ah* adalah salah satu unsur terpentingnya.

- b. Dilihat dari aspek sejarahnya, sesungguhnya teori *maqāshīd asy-syarī'ah* telah mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat-sahabatnya, dan oleh para generasi mujtahid sesudahnya.
- c. Sesungguhnya kadar pengetahuan tentang *maqāshīd asy-syarī'ah* adalah kunci utama keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, pasalnya di atas dasar tujuan hukum itulah dikembalikan.

Penting kiranya penulis dalam penelitian ini menggunakan teori ini sebagai analisis data nantinya.

2. Teori Respon Masyarakat

Djalaludin Rakhmat mengungkapkan bahwa respon sebagai bentuk aktifitas (*activity*) dari makhluk hidup yang mana bukanlah semata-mata sebuah gerakan yang bernilai positif, jadi setiap jenis aktifitas yang ditimbulkan oleh suatu rangsangan dapat juga disebut reaksi atau respon. Secara umum respon atau tanggapan adalah sebuah hasil atau kesan yang ditinggalkan dari pengamatan tentang suatu subjek, kejadian atau hubungan-hubungan yang didapatkan dengan mengambil kesimpulan dari semua informasi dan menginterpretasikan pesan-pesan yang didapatkan.⁷²

Proses dari kegiatan respon didahului oleh pandangan dan sikap seseorang, karena sikap adalah bentuk kewaspadaan atau kesiadaan seseorang untuk bertindak jika ia menjumpai suatu rangsangan tertentu. Jadi pembahasan tentang respon atau tidak respon, tidak terlepas dari pembahasan sikap. Yang mana sikap itu timbul dari reaksi, tanggapan atau jawaban atas suatu peristiwa. Kesimpulannya, bahwa respon merupakan kecenderungan seseorang untuk memberikan fokus perhatian pada sesuatu diluar dari dirinya karena ada rangsangan yang mendorong. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan

⁷² Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 51.

bahwa cara untuk mengungkapkan sikap dapat dilakukan dengan:

- a. Penerimaan atau penolakan
- b. Pemberian Penilaian
- c. Rasa suka atau tidak suka
- d. Positif atau negatif suatu objek psikologi tertentu.

Perubahan sikap bisa menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau keadaan lainnya.

3. Teori Sosiologi Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu yang melihat, menganalisa, dan mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena sosial dengan hukum secara analitis dan empiris di dalam masyarakat.⁷³

Kegunaan sosiologi hukum sebagai landasan teori dalam sebuah penelitian adalah untuk :

- a. Memberikan kemudahan peneliti untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat (dalam konteks sosial).
- b. Memberikan kemudahan peneliti untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektifitas hukum tersebut dilihat dari segi hukum sebagai pengendalian sosial, hukum sebagai alat pengubah masyarakat, dan sebagai sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu.⁷⁴
- c. Memberikan kemudahan dan kemampuan kepada peneliti dalam mengevaluasi efektifitas hukum dalam masyarakat

Jika di jelaskan lebih mendalam arti dari pada teori sosiologi hukum didapat di kategorikan sebagai berikut Pada Tingkat dalam masyarakat :

- a. Untuk mengungkapkan dan mengklasifikasikan kelompok masyarakat mana berperan aktif dalam pembentukan hukum dan penerapannya.
- b. Untuk menentukan kelompok masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan dengan dibentuknya sebuah hukum-hukum tertentu dalam masyarakat
- c. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dari

⁷³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4.

⁷⁴ Mira Hasti Hasmira, *Sosiologi Hukum*, (Padang: UNP, 2015), 5.

golongan- golongan tertentu dalam masyarakat.

Sedangkan Pada tingkat Individu Bisa di jelaskan Sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi dasar-dasar hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat
- b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya
- c. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum.

Sehingga teori sosiologi hukum ini dapat membantu penulis dalam menganalisis data-data penelitian berkaitan dengan keluarga-keluarga dari pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan bangsri kabupaten Jepara.

